

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES - KOTA BUKITTINGGI
2020

PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020

PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KOTA BUKITTINGGI

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa pemilihan atas keputusan KPU Kota Bukittinggi berupa Berita Acara Model BA.7-KWK Perseorangan perihal rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bukittinggi tahun 2020. Permohonan di ajukan atas nama Muhammad Fadhli dan Drs. H. Yon Afrizal, M.Pd

Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan nomor register 001/PS.REG/13.1375/VIII/2020 tertanggal 3 Agustus 2020, pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan termohon dalam bentuk berita acara hasil rapat pleno Rekapitulasi dukungan calon perseorangan (Model BA.7-KWK) ditingkat Kota Bukittinggi atas nama bakal calon Muhammad fadhli dan DRS.H. Yon Afrizal, MPd tertanggal 20 Juli 2020. Petitum yang diminta oleh Pemohon adalah: mengabulkan permohonan untuk seluruhnya, membatalkan BA.7 -KWK tentang berita acara hasil rapat pleno Rekapitulasi dukungan calon perseorangan ditingkat Kota Bukittinggi atas nama bakal calon Muhammad fadhli dan DRS.H. Yon Afrizal, MPd tertanggal 20 Juli 2020. Memerintahkan kepada KPU Kota Bukittinggi memperbaiki Berita acara Rekapitulasi syarat dukungan perseorangan (BA.7-KWK) untuk bapason Muhammad Fadhli dan Drs,H Yon Afrizal M.Pd sehingga memenuhi syarat dukungan minimal, atau mengulang proses

verifikasi faktual untuk seluruh syarat dukungan yang dinyatakan TMS, Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi memutuskan membatalkan Berita acara (model BA.7-KWK) tertanggal 20 Juli atas nama Muhammad Fadhli dan Drs,H Yon Afrizal M.Pd. Memerintahkan KPU Kota Bukittinggi untuk melakukan verifikasi ulang terhadap pendukung yang dinyatakan TMS, memerintahkan untuk menerbitkan berita acara rekapitulasi dukungan calon perseorangan (model BA.7-KWK) sesuai dengan hasil verifikasi faktual. Memerintahkan Pemohonan dan termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Catatan: Putusan ini diputuskan pada Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bukittinggi dan dibacakan di hadapan para pihak dalam Sidang Pembacaan Putusan hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020.